



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik yang diunggah melalui sistem informasi Pengadilan (SIP) atau Aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Kejaksaan Negeri Banggai**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Husnun Arif, S.H., Sarman Santoso Tandisau, S.H., Ikhwal Sainul, S.H., M.H., Muhammad Farid Nurdin, S.H., M.H., Putu Andriyani, S.H., dan Doni Andrian Hsb., S.H.**, selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yai No, 171, Kelurahan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-102/P.2.11/Gp.4/12/2024, tanggal 9 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 2/SK/II/2025 tanggal 6 Januari 2025, sebagai Pemohon/Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk

Hal. 1 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



pada tanggal 6 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan kompetensi absolut peradilan yang berwenang menangani permohonan ini, mengacu pada Ketentuan Lampiran Bab III Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 mengenai permohonan pengangkatan seorang wali dari Anak yang belum dewasa oleh Jaksa Pengacara Negara, Permohonan Perwalian diajukan kepada Pengadilan Negeri daerah hukum dimana anak belum dewasa itu bertempat tinggal, namun apabila melihat secara *lex specialis* berdasarkan keberlakuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

*“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibat, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah”;*

Sehingga dalam hal ini, Peradilan Agama memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam;

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai menerangkan bahwa Anak Riski Adhyaksa R Limpo merupakan anak ke 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara dan memeluk agama islam, sehingga Permohonan Perwalian Anak ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama Luwuk;

3. Bahwa PEMOHON merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang perdata dan tata usaha negara dan bermaksud

Hal. 2 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



mengajukan permohonan pengangkatan perwalian anak atas nama Anak Riski Adhyaksa R Limpo yang belum dewasa ke Pengadilan dapat dilakukan dengan merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

*“Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”;*

Lampiran Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- *“Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan Negara atau Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat” (vide Bagian Pengertian Umum poin 8);*
- *“Penegakan Hukum wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui permohonan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan termasuk permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa” (vide Bab III huruf A angka 1 butir c poin 4);*
- Permohonan pengangkatan wali atas anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan terhadap Anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, perwalian

Hal. 3 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



sebelumnya tidak diatur dengan secara sah, orang tua atau walinya tidak mampu untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, ayah atau ibunya tidak diketahui ada tidaknya, dan/atau ayah atau ibunya tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya (*vide* Bab III);

- Terhadap kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus, ditegaskan kembali dalam Lampiran Bab III huruf B angka 1 poin b Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Satuan Kerja kepada Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK- 102 /P.2.11/Gp.4/12/2024 tanggal 09 Desember 2024;

Pasal 444 Peraturan Kejaksaan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 24 Ayat (2) PERPRES Nomor 15 Tahun 2021

*"Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain kepada Negara atau Pemerintah meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat";*

4. Bahwa permohonan perwalian Anak Riski Adhyaksa R Limpo yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Banggai case *quo* Jaksa

Hal. 4 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Pengacara Negara pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 360 BW yang menyatakan,

Paragraf pertama

*“Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bahkanpun karena jawatan oleh Pengadilan Negeri yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya”;*

Paragraf kedua

*“Pegawai catatan sipil berwajib memberitahukan kepada Balai segala peristiwa kematian yang harus dibubukan dalam register dengan pertelaan disamping itu, apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak-anak belum dewasa dan memberitahukan pula perlangsungan segala perwakiwananyang akan dibubukan mengenai orang tua-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa”;*

5. Bahwa yang bersangkutan tidak lagi memiliki orang tua yang bertindak sebagai wali dikarenakan kedua orangtuanya telah meninggal, yakni Ayah atas nama Samsu Alang R Limpo meninggal di Kabupaten Banggai tanggal 29 bulan Juli tahun 2023 dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX tanggal 18 Agustus 2023 dan ibu atas nama Norma Tamasaleang meninggal di Kabupaten Banggai tanggal 12 bulan Februari tahun 2021 dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor: XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX tanggal 3 April 2023;

6. Bahwa Anak Riski Adhyaksa R Limpo saat ini berada dalam pengasuhan kedua kakaknya atas nama Sdri. Fitri R Limpo dan Sdr. Ali R Limpo yang masing-masing bekerja sebagai pegawai honorer dengan pendapatan perbulan jauh dibawah dari Upah Minimum Regional

Hal. 5 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



(UMR) Kabupaten Banggai yaitu sekitar Rp1.500.000,00 untuk upah Sdri. Fitri R Limpo dan Rp2.000.000,00 untuk upah Sdr. Ali R Limpo, yang digunakan untuk menghidupi ke-5 (kelima) adik-adiknya yang berusia paling tua 17 (tujuh belas) tahun dan yang paling muda berusia 4 (empat) tahun;

7. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, PEMOHON melihat adanya kebutuhan dalam hal perwalian setidaknya terhadap salah satu anak yang dalam hal ini yaitu Anak Riski Adhyaksa R Limpo;

8. Bahwa Anak Riski Adhyaksa R Limpo berdasarkan riwayat pendidikan sebelumnya telah menempuh pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dibuktikan dengan Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 6 Luwuk Nomor: 213/IV.3/1.6/SDN6LUWUK/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Keterangan Lulus dan Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri 6 Luwuk Nomor: 214/IV.3/1.6/SDN6LUWUK/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Keterangan Kelakuan Baik, dan saat ini yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Alkhairaat Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga PEMOHON merasa bahwa Anak Riski Adhyaksa R Limpo perlu mendapatkan perwalian untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya sampai dengan dewasa nantinya;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak, sehingga keberadaan Anak Riski Adhyaksa R Limpo dapat menjadi objek permohonan sebagaimana dimaksud;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa

Hal. 6 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk





*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali";*

**11.** Bahwa Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa

*"(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;*

*(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan";*

**12.** Bahwa mengenai perwalian, PEMOHON merujuk pada dasar hukum sebagai berikut

Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan,

*"(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak Riski Adhyaksa R Limpo atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum";*

Pasal 359 BW yang menyatakan,

*"Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";*

Pasal 365 Ayat (1) BW yang menyatakan,

*"Dalam segala hal, bila Hakim harus mengangkat seorang wali, maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau kepada lembaga sosial yang berkedudukan di Indonesia yang menurut anggaran dasarnya, akta pendiriannya*

Hal. 7 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



*atau reglemennya mengatur pemeliharaan anak belum dewasa untuk waktu yang lama”;*

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, PEMOHON mengusulkan YAYASAN ALKHAIRAAT SAYYID IDRUS BIN SALIM ALDJUFRIE KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-6611.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Akta Pendirian Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjurfrie Nomor: 44 tanggal 10 Agustus tahun 2012 sebagai calon wali dari Anak Riski Adhyaksa R Limpo;

**13.** Bahwa selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Utama Alkhairaat Nomor: 329/A-III/KUT/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Komposisi dan Personalia Komisariat Daerah Alkhairaat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Masa Khidmat 2023-2028 diangkat seorang Pengurus Harian atas nama Muhammad Alhabsyi, S.T. yang kewenangan serta tugas dan fungsinya berada di wilayah Kabupaten Banggai;

**14.** Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyatakan

*“(1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;*

*(3) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*

- a. *berbadan hukum Yayasan dan terakreditasi;*
- b. *bersedia menjadi wali yang di nyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama Lembaga Kesejahteraan Sosial;*





- c. *mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;*
- d. *membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;*
- e. *bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan*
- f. *mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika; 1) masih ada; 2) diketahui keberadaannya; dan 3) cakap melakukan perbuatan hukum”;*

**15.** Bahwa kedudukan Yayasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan telah menegaskan bahwa Yayasan adalah badan hukum, selain itu dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengatur bahwasannya Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

**16.** Bahwa adapun Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie berkedudukan di Palu, yang dalam kegiatannya dapat mengembangkan Pendidikan dan Kebudayaan yang bernafaskan Islam dari Tingkat Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal sampai ke tingkat Perguruan Tinggi yang telah menjalankan fungsi pendidikan;

**17.** Bahwa dengan alasan tersebut, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk untuk menetapkan perwalian anak sebagaimana tersebut di atas guna keabsahan perwalian anak di mata hukum (*vide* Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

**18.** Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, terhadap anak yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk ditetapkan perwaliannya

Hal. 9 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



atas nama Riski Adhyaksa R Limpo berusia 13 tahun Lahir di Luwuk tanggal 29 Desember 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7201-LT-26092016-0047 tanggal 27 September 2016 yang selama ini diasuh oleh Sdri. Fitri R Limpo dan Sdr. Ali R Limpo selaku Saudara Kandung berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7201040808230001 tanggal 12 Desember 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Drs. Mohammad Ikhsan Panrelly selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk penetapan perwalian anak Riski Adhyaksa R Limpo sampai dewasa nantinya kepada calon wali yakni Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama Muhammad Alhabsyi, S.T.) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Utama Alkhairaat Nomor: 329/A-III/KUT/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Komposisi dan Personalia Komisariat Daerah Alkhairaat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Masa Khidmat 2023-2028.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Muhammad Alhabsyi, S.T.) sebagai Wali Anak bernama Riski Adhyaksa R Limpo sampai dewasa nantinya;
3. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan Peraturan berlaku.

**Subsida:**

Apabila Bapak/Ibu Ketua/Majelis Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 10 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



#### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim Pemohon menghadirkan Pengurus Harian Komisariat Daerah Alkhairaat Kabupaten Banggai yang mengaku bernama Muh Alhabsyi, tanggal lahir 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT/RW : 004/002, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Alhabsyi, mengenal anak Riski Adhyaksa R Limpo karena salah satu santri di Pondok Pesantren Alkhairaat Cabang Banggai yang dipimpin Muh. Alhabsyi;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menetapkan perwalian anak Riski Adhyaksa R Limpo kepada Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie;
- Bahwa Kedua orangtua anak Riski Adhyaksa R Limpo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pihak Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie dan keluarga anak Riski Adhyaksa R Limpo tidak keberatan dengan permohonan perwalian ini;

#### **Pembuktian**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

##### **A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Riski Adhyaksa R. Limpo, Nomor : XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX, tertanggal 27 September 2016

Hal. 11 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor : XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Desember 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Samsu Alang R Limpo, Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Norma Tamasaleang, Nomor : XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX, tertanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 244/50/V/2001, tertanggal 21 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, nomor : 213/IV.3/1.6/SDN 6 Luwuk/2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 6 Luwuk,

Hal. 12 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



tanggal 10 Juni 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik, nomor : 214/IV.3/1.6/SDN 6 Luwuk/2024 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 6 Luwuk, tanggal 10 Juni 2024. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, nomor : AHU-6611.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Pengesahan yayasan. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Fotokopo Akta Pendirian Yayasan Alkhairat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie, nomor 44, tertanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Anand Umar Adnan, S.H., M.H., Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Utama Alkhairaat, nomor : 329/A-III/KUT/2023, tentang Pengangkatan dan Pengesahan Komposisi dan Personalia Komisariat Daerah Alkhairaat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah masa Khidmat 2023-2028 tertanggal 16 Februari 2023. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, nomor : AHU-AH.01.06.0049127 tanggal 01 Oktober 2024 perihal penerimaan perubahan data yayasan alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie. Bukti tersebut telah diperiksa, telah



bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie, nomor 01 tertanggal 01 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, paraf dan tanggal;

13. Surat Pernyataan Perwalian Anak tertanggal 20 Februari 2025. Bukti tersebut telah diperiksa, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, paraf dan tanggal;

14. Surat Pernyataan Penjaminan Hak-Hak Anak tertanggal 20 Februari 2025. Bukti tersebut telah diperiksa, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, paraf dan tanggal;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muh. Alhabsyi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 11 Juli 2018. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, paraf dan tanggal;

#### B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Aisa Latjeno binti Samsu Alam**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Riski Adhyaksa R Limpo karena anak Riski Adhyaksa R Limpo adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari anak yang bernama Riski Adhyaksa R Limpo tersebut, yang saat ini masih di bawah umur kepada Yayasan Alkhairaat cabang Luwuk;
- Bahwa kedua orangtua saksi telah meninggal dunia karena sakit





- Bahwa anak Riski Adhyaksa R Limpo 7 (tujuh) bersaudara dan anak Riski Adhyaksa R Limpo adalah anak ke 4 (empat);
- Bahwa anak pertama telah bekerja sebagai pegawai honorer dan anak kedua bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak Riski Adhyaksa R Limpo kepada Yayasan Alkhairat cabang Luwuk demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo, karena saudara-saudara dari anak Riski Adhyaksa R Limpo saat ini belum memiliki penghidupan yang layak untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo dan saat ini anak Riski Adhyaksa R Limpo telah bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren yang dikelola oleh yayasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yayasan tersebut dapat menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo hingga dewasa, karena saat ini saksi melihat anak Riski Adhyaksa R Limpo hidup dengan baik selama bersekolah di Pondok Pesantren Alkhairaat cabang Luwuk;

Saksi 2, **Fitri R Limpo binti Samsu Alam**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak Riski Adhyaksa R Limpo karena anak Riski Adhyaksa R Limpo adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari anak yang bernama Riski Adhyaksa R Limpo tersebut, yang saat ini masih di bawah umur kepada Yayasan Alkhairaat cabang Luwuk;
- Bahwa kedua orangtua saksi telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi 7 (tujuh) bersaudara dan anak Riski Adhyaksa R Limpo adalah anak ke 4 (empat);
- Bahwa saksi anak pertama telah bekerja sebagai pegawai honorer dan anak kedua bekerja sebagai Satpam;

Hal. 15 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak Riski Adhyaksa R Limpo kepada Yayasan Alkhairat cabang Luwuk demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo, karena saksi kakak dari anak Riski Adhyaksa R Limpo saat ini belum memiliki penghidupan yang layak untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo dan saat ini anak Riski Adhyaksa R Limpo telah bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren yang dikelola oleh yayasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yayasan tersebut dapat menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo hingga dewasa, karena saat ini saksi melihat anak Riski Adhyaksa R Limpo hidup dengan baik selama bersekolah di Pondok Pesantren Alkhairat cabang Luwuk;

Saksi 3, **Asdar S.pdi Bin Andi Baso Puang Ropu**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Kejaksaan Negeri Banggai;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama Riski Adhyaksa R Limpo kepada Yayasan Alkhairat cabang Banggai yang kebetulan saksi adalah salah satu pengurus dari yayasan tersebut;
- Bahwa kedua orangtua anak Riski Adhyaksa R Limpo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali karena kedua orangtua tersebut telah meninggal dunia dan keluarga anak Riski Adhyaksa R Limpo tidak sanggup menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo;
- Bahwa setahu saksi ini kali pertama pihak Yayasan diminta untuk menjadi wali, tapi di Pondok pesantren Yayasan kami, sudah sering memberikan keringanan biaya bagi anak-anak kurang mampu;

Hal. 16 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



- Bahwa Pihak Yayasan bersedia untuk menjadi wali bagi anak Riski Adhyaksa R Limpo hingga anak Riski Adhyaksa R Limpo dewasa;

Saksi 4, **Yulfriani Ahajab Binti Rahman Ahajab**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kelurahan Lontio Baru, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Kejaksaan Negeri Banggai;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama Riski Adhyaksa R Limpo kepada Yayasan Alkhairaat cabang Banggai yang kebetulan saksi adalah salah satu guru Pondok Pesantren dari yayasan tersebut tempat anak Riski Adhyaksa R Limpo saat ini bersekolah;
- Bahwa tidak, kedua orangtua anak Riski Adhyaksa R Limpo telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan wali karena kedua orangtua tersebut telah meninggal dunia dan keluarga anak Riski Adhyaksa R Limpo tidak sanggup menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo;
- Bahwa setahu saksi ini kali pertama pihak Yayasan diminta untuk menjadi wali, tapi di Pondok pesantren Yayasan kami, sudah sering memberikan keringanan biaya bagi anak-anak kurang mampu;
- Bahwa Pihak Yayasan bersedia untuk menjadi wali bagi anak Riski Adhyaksa R Limpo hingga anak Riski Adhyaksa R Limpo dewasa;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Hal. 17 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



### **Kesimpulan**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banggai yang dalam hal ini merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Luwuk. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg., maka perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Luwuk;

#### **Pertimbangan Kuasa Hukum dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara *a quo* Pemohon diwakili oleh Kejaksaan Negeri Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **SK-102/P.2.11/Gp.4/12/2024**, tanggal 9 Desember 2024;

Hal. 18 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa salah satu tugas dan kewenangan kejaksaan yaitu penanganan bidang perdata dengan kuasa khusus untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat 2 dan 30 C huruf f Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perwalian/kuasa asuh terhadap anak yang kedua orangtuanya telah meninggal sehingga kebutuhan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak tidak lagi dapat terpenuhi dan terjamin sehingga telah dapat dikategorikan sebagai anak terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan sesuai amanat Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 bahwa pemeliharaan anak terlantar adalah kewajiban negara, serta Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak;

Menimbang, bahwa Pemohon yaitu Kejaksaan Negeri Banggai memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana Ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Lampiran Bab III poin 1 C nomor 4, wewenang jaksa pengacara negara dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga, salah satunya termaksud permohonan pengangkatan seorang wali dari Anak yang belum dewasa oleh Jaksa Pengacara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan Pemohon mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

Hal. 19 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



#### **Pertimbangan Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perwalian/kuasa asuh terhadap anak yang kedua orangtuanya telah meninggal sehingga kebutuhan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak tidak lagi dapat terpenuhi dan terjamin sehingga negara harus melindungi anak yang bernama Riski Adhyaksa R Limpo;

#### **Pertimbangan Pembuktian**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg., guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 hingga P.15 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.13, P.14, dan P.15. Alat-alat bukti tertulis tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Karena itu, alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.13, P.14, dan P.15 tersebut *maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat* sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12. Alat-alat bukti tertulis tersebut telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 20 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk





surat apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, Vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 **(diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain)**, karena alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tersebut *maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian* memiliki kekuatan pembuktian yang bebas/selama dapat dikuatkan dengan bukti lainnya, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak Riski Adhyaksa R Limpo lahir pada tanggal 29 Desember 2011 merupakan anak kandung dari pasangan Samsu Alang R Limpo dan Norma Tamasaleang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Samsu Alang R Limpo dan Norma Tamasaleang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Samsu Alang R Limpo telah meninggal pada tanggal 29 Juli 2023 dan Norma Tamasaleang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan membuktikan bahwa Samsu Alang R Limpo dan Norma Tamasaleang merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2021 yang dilaksanakan pada wilayah yurisdiksi KUA Kecamatan Luwuk, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 21 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan lulus atas nama Riski Adhyaksa R Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak Riski Adhyaksa R Limpo lahir pada tanggal 29 Desember 2011 merupakan siswa yang telah lulus dari SDN 6 Luwuk;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan kelakuan baik atas nama Riski Adhyaksa R Limpo, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 6 Luwuk, Kabupaten Banggai, yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa anak Riski Adhyaksa R Limpo berkelakuan baik selama menempuh pembelajaran di SDN 6 Luwuk;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh an. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2012, sehingga Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie dikategorikan sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Akta Pendirian Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pendirian Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie dibuat dihadapan Notaris an. Anand Umar Adnan, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keputusan Ketua Utama Alkhairaat, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Alhabsyi, S.T., bertindak selaku Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 22 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh an. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah diterimanya perubahan pengurus Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan bahwa perubahan pengurus Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie dibuat dihadapan Notaris an. Farid, S.H.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa asli Surat Pernyataan Perwalian, yang menerangkan bahwa Muhammad Alhabsyi selaku Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, bersedia menjadi wali terhadap anak Riski Adhyaksa R Limpo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa asli Surat Pernyataan Penjaminan Hak-Hak Anak, yang menerangkan bahwa Muhammad Alhabsyi selaku Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, bersedia melindungi dan memenuhi hak-hak terhadap anak Riski Adhyaksa R Limpo;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, yang merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Alhabsyi berdomisili di Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti lainnya berupa 4 (empat) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan disumpah serta bukan termasuk orang yang

Hal. 23 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 RBg., keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung, saling bersesuaian dan cocok antara saksi satu dengan yang lain serta keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan keterangan Pemohon, calon wali dari anak Riski Adhyaksa R Limpo dan alat-alat bukti di persidangan dalam perkara *a quo* kemudian majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **Samsu Alang R Limpo** dan **Norma Tamasaleang** merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2021 yang dilaksanakan pada wilayah yurisdiksi KUA Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- Bahwa **anak Riski Adhyaksa R Limpo** merupakan anak kandung dari **Samsu Alang R Limpo** dan **Norma Tamasaleang** yang lahir di Luwuk, tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa **Samsu Alang R Limpo** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 dan **Norma Tamasaleang** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa anak Riski Adhyaksa R Limpo 7 (tujuh) bersaudara dan anak Riski Adhyaksa R Limpo adalah anak ke 4 (empat);
- Bahwa anak pertama telah bekerja sebagai pegawai honorer dan anak kedua bekerja sebagai Satpam;
- Bahwa saudara-saudara dari anak Riski Adhyaksa R Limpo saat ini belum memiliki penghidupan yang layak untuk menjamin kehidupan dan pendidikan anak Riski Adhyaksa R Limpo;

Hal. 24 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon menunjuk Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Wali dari anak Riski Adhyaksa R Limpo;
- Bahwa Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan;
- Bahwa tujuan permohonan perwalian anak Riski Adhyaksa R Limpo kepada Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie demi kemaslahatan anak Riski Adhyaksa R Limpo, saat ini anak Riski Adhyaksa R Limpo telah bersekolah dan tinggal di Pondok Pesantren Alkhairaat Cabang Banggai yang dikelola oleh yayasan tersebut;
- Bahwa Muhammad Alhabsyi, S.T., bertindak selaku Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Muhammad Alhabsyi, S.T., bertindak selaku Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah bersedia menjadi wali dan menjamin hak-hak dari anak Riski Adhyaksa R Limpo;
- Bahwa tidak ada pihak lain, baik para keluarga anak Riski Adhyaksa R Limpo serta pihak ketiga lainnya yang keberatan terkait perwalian terhadap Anak Riski Adhyaksa R Limpo;

#### **Pertimbangan Jawaban Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa disebabkan anak yang bernama Anak Riski Adhyaksa R Limpo yang merupakan santri pada Pondok Pesantren Alkhairaat Cabang Banggai yang dikelola oleh Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie dalam kondisi kedua orangtua Anak Riski Adhyaksa R Limpo yang telah meninggal dunia, dan saudara-saudaranya sebagai

Hal. 25 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk





keluarga terdekat tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak Riski Adhyaksa R Limpo, maka memerlukan wali yang sah secara hukum guna kepentingan terbaik bagi anak tersebut demi kebaikan dan kelangsungan kehidupan saat ini dan ke depan nantinya;

2. Bahwa Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie merupakan badan hukum dengan pengesahan akta pendirian Nomor 44 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-6611.AH.01.04.Tahun 2012 tanggal 17 Oktober 2012;

3. Bahwa Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie dalam perkara *a quo* merupakan wali yg ditunjuk oleh Pemohon terhadap anak Riski Adhyaksa R Limpo, Selain itu, selama ini anak dalam perkara *a quo* telah bersekolah pada Pondok Pesantren Alkhairaat Luwuk yang dikelola oleh Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie dengan baik, secara cuma-cuma;

4. Bahwa Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie sanggup dan telah memenuhi syarat sebagai wali badan hukum terhadap anak dalam perkara *a quo* (*vide* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

5. Bahwa Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Utama Alkhairaat Nomor: 329/A-III/KUT/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Komposisi dan Personalia Komisariat Daerah Alkhairaat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Masa Khidmat 2023-2028, yang bertindak selaku Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah an. Muhammad Alhabsyi, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terhadap petitum dalam perkara *a quo* tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal

Hal. 26 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk





50. 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie dalam hal ini Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama Muhammad Alhabsyi, S.T.) sebagai Wali atas Anak Riski Adhyaksa R Limpo, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَنْزَلْنَاهُمْ فِيهَا وَأَكْسَوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Dan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad*, halaman 76 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر  
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى  
المجنون والمجنونة**

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Hal. 27 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa kemudian bagi Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie dalam hal ini Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (atas nama Muhammad Alhabsyi, S.T.) yang ditetapkan sebagai wali untuk memperhatikan ketentuan hukum dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Perwalian mengatur bahwa "Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

- a) melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b) melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang terdiri atas:
  1. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;
  2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
  3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c) membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d) mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e) mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan permohonan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus anak yang bernama Anak Riski Adhyaksa R Limpo dalam perkara *a quo* dengan penuh tanggung jawab. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dengan ditetapkan Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin Salim Aldjufrie selaku wali anak dalam perkara *a quo*, maka Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus Bin

Hal. 28 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



Salim Aldjufrie dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang ada dalam perwaliannya tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, maupun bukti-bukti dari pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

**Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum permohonan angka 1 (satu) adalah mengabulkan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya dan akan di muat pada amar putusan;

**Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penguasaan anak-anak merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

Hal. 29 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



1. Mengabulkan Pemohon Pemohon;
2. Menetapkan **Pengurus Harian Komisariat Daerah Yayasan Alkhairaat Sayyid Idrus bin Salim Aldjufrie Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah (Muhammad Alhabsyi, S.T.)** sebagai Wali terhadap Anak bernama **Riski Adhyaksa R Limpo**, usia 13 tahun Lahir di Luwuk tanggal 29 Desember 2011;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Adam Malik B., S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan (SIP) atau Aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik B., S.H.I.**

Ttd

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 30 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk



**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2025/PA.Lwk